

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan komponen utama yang menentukan kualitas suatu putusan pengadilan. Hal ini berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Melalui pertimbangan inilah hakim menilai secara sistematis dan rasional unsur-unsur yuridis serta non-yuridis yang relevan dengan tindak pidana yang diadili. Unsur yuridis merupakan pemenuhan tindak pidana, keabsahan alat bukti, dan kesesuaian penerapan pasal dalam dakwaan. Adapun unsur non-yuridis meliputi latar belakang pribadi terdakwa, kondisi psikologis, motif perbuatan, dampak sosial, serta nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat. Salah satu perkara yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah kasus pembuatan video pornografi. Karena dalam perkara tindak pidana pornografi ini, keseimbangan antara kedua aspek tersebut menjadi sangat signifikan mengingat perbuatan yang diperiksa tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga menyentuh norma kesusilaan dan nilai keagamaan.

Perkara nomor 51/Pid.Sus/2025/PN. Jmb, ini merupakan contoh perkara yang mencerminkan bagaimana penegak hukum dalam hal ini hakim merumuskan proses pertimbangan hukum dalam mengadili perkara pembuatan vidio pornografi. Keseimbangan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum sangat relevan untuk di kaji. Perkara nomor 51/Pid.Sus/2025/PN.Jmb melibatkan dua orang alumni Perguruan Tinggi di Jambi yang menjadi pemeran utama dalam perkara pembuatan vidio pornografi yang kemudian beredar luas dan menimbulkan keresahan publik. Kasus ini memperoleh perhatian yang luas, tidak semata karena perbuatannya, tetapi juga karena keterlibatan pelaku yang berasal dari lingkungan akademik, sehingga dianggap mencoreng nilai moral, etika sosial, dan norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam kerangka hukum positif, perbuatan ini diatur dalam Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menegaskan larangan terhadap pembuatan, penggandaan, dan penyebaran materi bermuatan cabul sebagai upaya negara dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas sosial.

Berdasarkan kronologi perkara tentang vidio yang bermuatan cabul tersebut, dibuat oleh kedua pelaku tanpa adanya hubungan suami istri atau pernikahan yang sah pada bulan Agustus 2023 untuk kepentingan pribadi tanpa adanya niat untuk penyebarluasan. Namun, pada bulan Januari 2024, vidio bermuatan cabul tersebut beredar dimedia sosial hingga viral dan menimbulkan kehebohan publik. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut umum mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan alternatif, termasuk pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan menuntut pidana penjara selama 1 Tahun 7 bulan serta denda RP.250.000.000.

Dalam memeriksa perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menyusun pertimbangan hukum secara berlapis, dimulai dari penilaian atas fakta persidangan, pemeriksaan alat bukti, analisa kesesuaian unsur pasal dengan perbuatan terdakwa, dan evaluasi terhadap motif serta tingkat kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain unsur yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti dampak sosial dari tersebarnya video pornografi, tingkat keresahan masyarakat, nilai kesucilaan dan norma agama yang dominan di Kota Jambi, serta kondisi psikologis dan latar belakang terdakwa. Pendekatan demikian sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim tidak boleh hanya bersandar pada hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif dan dapat diterima oleh masyarakat.¹

Pertimbangan tersebut juga konsisten dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menekankan perlunya keseimbangan antara tiga nilai fundamental hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan sosial (*Zweckmabigkeit*). Dalam perkara ini, kepastian hukum tercermin dari pemenuhan unsur pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pornografi

¹)Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, Halaman 37-38.

yang dinyatakan terbukti secara sah. Keadilan diterapkan melalui pertimbangan hakim terhadap pelanggaran nilai moral dan agama serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Sementara kemanfaatan sosial tercermin dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan dan efek jera, serta upaya menjaga kesusilaan publik. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Melalui pertimbangan yang komprehensif tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan denda RP.250.000.000 subsidair 15 hari kurungan penjara, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi juga menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis secara berimbang agar putusan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan upaya untuk mengharmoniskan antara hukum tertulis dengan nilai kesusilaan dan keagamaan yang berkembang di masyarakat Jambi.

Perbedaan signifikan antara tuntutan penuntut umum dan putusan majelis hakim menjadikan perkara ini penting untuk di kaji, khususnya terkait dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kualitas penalaran hukum hakim, penerapan asas-asas pemidanaan, serta penerjemahan nilai-nilai keadilan substantif dalam putusan perkara tindak pidana pembuatan vidio pornografi. Selain itu, hasil

penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan peradilan pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hakim dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb tentang pornografi?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pembuatan video pornografi Adil bagi pelaku?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses pengambilan putusan (pertimbangan) hakim dalam perkara nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb, dengan menelaah unsur yuridis dan non-yuridis yang dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana.
2. Untuk mengkaji kesesuaian hasil putusan dari pertimbangan hakim sudah sesuai dengan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara tindak pidana pornografi.

2. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

2. Untuk menganalisis secara komprehensif dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN.Jmb, dengan menelaah integrasi unsur yuridis dan non-yuridis, serta menganalisis putusan yang dijatuhkan apakah adil bagi pelaku.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Proses Pengambilan Putusan (Pertimbangan) Hakim

Proses pengambilan putusan (pertimbangan) hakim adalah suatu rangkaian penalaran hukum (*judicial reasoning*) yang dilakukan oleh hakim untuk menilai, menimbang, serta menyimpulkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menentukan kesalahan terdakwa serta jenis dan beratnya pidana yang layak dijatuhkan.²

Putusan.

2. Perkara

Dalam pasal 1 Angka 8 KUHP, perkara pidana adalah serangkaian tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Pornografi

²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung:Alumni, 2014) Halaman 215.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini: Proses Pengambilan Putusan Perkara (Pertimbangan) Hakim dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/PN.Jmb tentang Pornografi, maka penulis menggunakan teori pertimbangan hakim, keadilan dan putusan hakim. Berikut penjelasannya:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim menjelaskan bagaimana hakim menilai dan menafsirkan fakta hukum di persidangan untuk kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mencapai keadilan.³ Pertimbangan ini mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, putusan hakim harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴ Dalam perkara pembuatan video pornografi oleh alumni mahasiswa Universitas Jambi, teori ini digunakan untuk menilai keseimbangan hakim antara penerapan hukum dan pertimbangan sosial-moral pelaku.

³)Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty,2009), Halaman 15.

⁴)Gustav Radbruch dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya* (Bandung: Mandar Maju, 2001) Halaman 62.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan pokok dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, keadilan dipahami sebagai upaya untuk memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional, sesuai dengan kedudukannya di hadapan hukum (equality before the law). Keadilan bukan hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga mencakup nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari seluruh proses pemeriksaan perkara di pengadilan dan menjadi cerminan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim harus mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan secara objektif agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi rasa keadilan.⁵

Putusan hakim memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penegakan hukum dan sebagai penciptaan hukum (rechtsschepping).⁶ Putusan hakim yang baik harus memenuhi tiga unsur pokok: pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis.⁷ Untuk itu, teori

⁵)M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Halaman 450.

⁶)Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Halaman 127.

⁷)S. W. Wibowo, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau dari Aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis," *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 14, No. 2, 2022, Halaman 188.

putusan hakim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam perkara nomor 51/Pid.Sus/PN.Jmb menyeimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan putusan, sehingga keadilan yang di hasilkan tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan bagi semua pihak.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut sangat relevan digunakan dalam penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat cara, langkah, dan prosedur ilmiah yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh peneliti dalam rangka memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, metodologi penelitian tidak hanya memuat teknik pengumpulan dan analisis data, tetapi juga mencakup pendekatan-pendekatan hukum yang dipakai untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, metodologi penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja ilmiah yang mengarahkan peneliti dalam menemukan, membuktikan, serta mengembangkan pengetahuan hukum sesuai dengan objek kajian.⁸ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, Halaman 43.

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif, yang bertipe Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, norma hukum, buku, dan doktrin hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum tertulis dan praktik pengambilan keputusan hakim.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 51/Pid.Sus/2025/PN.Jmb. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif dalam menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara.¹⁰

3. Sumber Data

Dalam pengambilan sumber data dalam penelitian ini, penulis hanya akan mengacu pada data sekunder saja (tidak mengambil data primer/lapangan). Oleh

⁹) *Ibid.*, Halaman 65.

¹⁰) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2017, Halaman 133.

karena itu, sumber data ini hanya mengacu pada sumber data ini hanya mengacu pada bahan-bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer, Putusan Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN.Jmb.
2. Bahan hukum sekunder, berupa Peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, Jurnal Ilmiah, dan Artikel.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi dokumen.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan fokus analisa pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kasus pembuatan video pornografi oleh alumni mahasiswi Universitas Jambi, sehingga setiap tahapan analisa diarahkan untuk memahami dasar putusan hakim dalam memiliki bukti, menerapkan hukum, dan mempertimbangkan putusan. Data yang diperoleh dari putusan pengadilan, berita acara persidangan, dan peraturan perundang-undangan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi prosedur, pertimbangan hukum hakim, serta praktik pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip hukum positif dan non-yuridis.¹²

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

¹¹) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, Halaman 118.

¹²) Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Halaman 247.

Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tentang pembahasan “Proses Pengambilan Putusan (Pertimbangan) Hakim Dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus/PN.Jmb Tentang Pornografi”.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Teori Pertimbangan Hakim, selanjutnya dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian teori pertimbangan hakim, dasar hukum pertimbangan hakim, jenis dan aspek pertimbangan hakim, dan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim.

Bab Ketiga Tinjauan Pustaka Tentang Teori Keadilan, kemudian dalam bab ini penulis akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian teori keadilan, keadilan sebagai tujuan hukum, unsur-unsur keadilan dan Jenis-jenis keadilan.

Bab Keempat Pembahasan, pada bab berikutnya, penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai proses hakim dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb tentang kasus pembuatan vidio pornografi dan hasil analisis proses pengambilan putusan dasar pertimbangan hakim adil bagi pelaku.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan bab terakhir penulis, isi bab ini berupa kesimpulan mengenai uraian keseluruhan hasil penelitian penulis tentang rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini, dan saran-saran yang berkaitan dengan temuan hasil penelitian ini.